

## BAB II

# KONSEP PENENTUAN BIAYA ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN *MARHUN* MENURUT FATWA DSN-MUI NOMER : 26/ DSN-MUI/III/2002 TENTANG BIAYA *RAHN* EMAS

### 2.1 Konsep *Rahn*

#### 2.1.1 Pengertian *Rahn*

Transaksi hukum gadai dalam *fiqh* Islam disebut *ar-Rahn*. *Ar-Rahn* adalah “suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang”.<sup>17</sup> Pengertian *Ar-Rahn* dalam bahasa Arab adalah “*ats-tsubut wa ad-dawam*”,<sup>18</sup> yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang”.<sup>19</sup> Pengertian “tetap” dan “kekal” yang dimaksud adalah merupakan makna yang tercakup dalam *kata al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.<sup>20</sup>

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera

---

<sup>17</sup> Rahmat Syaferi, *Konsep Gadai: Ar-Rahn dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995, Cet. II, hlm. 59.

<sup>18</sup> Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Mughny Muhtaj*, Mesir: Mustafa Babi Al-Halabi, 1957, Jilid 2, hlm. 121.

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut : dar Al-Fikr, 2002, Jilid 4, hlm. 4204.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 4204.

sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam hukum sosial adalah “menjadi sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara*’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”.<sup>21</sup>

### 2.1.2 Landasan Hukum Gadai Syariah

#### 1. Al-Quran

Allah berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

*“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya,*

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, Al-Fiqh As-Sunnah, Beirut: Dar Al-Firk, 1995, Jilid 3, hlm. 187.

*maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>22</sup>

## 2. Al-Hadist

Hadist A’isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ  
إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا  
إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A’masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau”.*<sup>23</sup> (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Zakariya’ dari ‘Amir dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan”.*(HR. Bukhari)<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah Edisi Tahun 2002*, Depok: Al-Huda, 2005, hlm. 49

<sup>23</sup> H.R. Bukhari no. 1926, Kitab Al Buyudan Muslim.

<sup>24</sup> Imam Bukhari dan Imam Muslim, *Kitab Shahih Bukhari-Muslim: Referensi Hadist Shahih Terlengkap*, Hadist no. 2328, hlm. 1044.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ  
مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya’ dari Asy-Sya’biy dari Abu Hurairah radliallahu’anhu berkata; Rasulullah shallahu’alaihi wasallam bersabda: (Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar”.(HR. Bukhari)<sup>25</sup>

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: ( قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ فُلَانًا قَدِمَ لَهُ  
بِزٍّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسِرَةٍ؟ فَأَرْسَلَ  
إِلَيْهِ، فَأَمْتَنَعَ ) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

“Aisyah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya barang-barang pakaian telah datang pada si Fulan dari Syam. Seandainya baginda mengutus seseorang kepadanya, baginda akan dapat mengambil dua buah pakaian pembayaran nanti pada saat kemudahan. Lalu beliau mengutus seseorang kepadanya, namun pemiliknya menolak”.(HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya)<sup>26</sup>

### 2.1.3 Rukun dan Syarat Sahnya Gadai

Sebelum dilakukan rahn, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad ini menurut Mustafa az-Zarqa adalah ikatan secara hukum yang dilakukan kedua belah pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatnya diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati.

<sup>25</sup> *Ibid*, hadist no. 2329.

<sup>26</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung: Khazanah PT. Mizan Pustaka, hlm. 345.

Karena itu, untuk menyatakan bagaimana keinginan masing-masing diungkapkan dalam satu akad.<sup>27</sup>

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut Jumhur Ulama, rukun *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu :

- a. Shigat (*lafadz ijab dan qabul*)
- b. Orang yang berakad (*rahin dan murtahin*)
- c. Harta yang dijadikan jaminan
- d. Utang (*marhun bih*)

Ulama Hanafiah berpendapat, rukun *rahn* itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan member utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut Ulama Hanafiah, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qabdh* (penguasaan barang) oleh penerima gadai (*murtahin*). Adapun *rahin*, *mutahin*, dan *marhun bih* itu bukan termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya hanya sebagai pendukung akad saja.<sup>28</sup>

Sedangkan syarat *rahn*, Ulama Fiqih mengemukakannya sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu<sup>29</sup>

1. Syarat yang terikat dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiah hanya mensyaratkan cukup

---

<sup>27</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm, 102-103

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm, 254

<sup>29</sup> Sasli Rais, *Penggadai Syariah (Konsep dan Sistem Oprasional)*, Jakarta : UI PRESS, 2006, hlm, 43

berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.

2. Syarat *sight (lafadz)*. Ulama Hanafiah mengatakan dalam suatu akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli.
3. Syarat *marhun bih* (utang) adalah
  - a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*
  - b. *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* tersebut
  - c. *Marhun bih* itu jelas atau tetap dan tertentu
4. Syarat *marhun*, menurut pakar fiqh adalah
  - a. *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*
  - b. *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal)
  - c. *Marhun* itu jelas dan tertentu
  - d. *Marhun* itu milik sah *rahin*
  - e. *Marhun* itu tidak terikat dengan hak orang lain
  - f. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat
  - g. *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

#### **2.1.4 Status dan Kriteria Barang Gadai**

*Rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah

diterima oleh pemberi gadai. Kesempurnaan rahn disebut sebagai *Al-qabdh al-marhun*.

Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad/kontrak utang piutang yang disertai dengan penyerahan jaminan. Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh dijual belikan dan mempunyai nilai ekonomis.<sup>30</sup>

Kriteria barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori sebagai berikut :

1. Barang-barang yang dapat dijual. Barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat digadai.
2. Menggadaikan sesuatu yang bukan harta, arak, anjing, babi, bangkai/barang-barang haram lainnya.
3. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya.
4. Barang tersebut merupakan milik si rahin.<sup>31</sup>

#### **2.1.5 Hak dan Kewajiban Penerima Gadai**

Hak penerima gadai (*murtahin*), antara lain :

1. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

<sup>30</sup>Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 26.

2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
3. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).<sup>32</sup>

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut :

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
3. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

#### **2.1.6 Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)**

Hak pemberi gadai (*rahin*) antara lain :

1. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 40.



4. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.<sup>33</sup>

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas, maka munculah kewajiban yang dipenuhi, yaitu :

1. Pemberi gadai berhak melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

### **2.1.7 Aplikasi dalam Perbankan**

Kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal.

1. Sebagai Produk Pelengkap

*Rahn* dipakai dalam produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akada tersebut

2. Sebagai Produk Tersendiri

Dibeberapa negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pe gadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 41.

dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya *rahn* hanya sekali dan di tetapkan di muka.<sup>34</sup>

## 2.2 Gadai Emas Syariah

Gadai Emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang di dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.

---

<sup>34</sup> M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari teori kePraktek*, Jakarta, Gema Instani Press, 2001, hlm, 130

Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relative stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga penggadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.<sup>35</sup>

## 2.3 Konsep Biaya Gadai Emas

### 2.3.1 Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rajin*). Biaya administrasi disini berupa *photo copy*, *print out*, dan biaya materai, Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai.

Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya

---

<sup>35</sup> Royyan Rhamdani Djayusman, , <http://ekonomikeadilan.wordpress.com/2011/08/05/kajian-fiqih-muamalah-tentang-gadai-emas-syariah> Diakses pada tanggal 07 Desember 2015 Pukul 21.50 WIB

administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan *ridha bi ridha*, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.<sup>36</sup>

### **2.3.2 Biaya Pemeliharaan**

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumhur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka

---

<sup>36</sup> *Ibid*

waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*. Biaya pemeliharaan/ penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut.

Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai. Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.<sup>37</sup>

### 2.3.3 Penaksir Emas

Nilai taksiran adalah perkiraan harga jual yang ditetapkan pihak pemilik dana. Biasanya untuk emas batangan, nilai tersebut berkisar sekitar 95% dari harga perolehan emas tersebut dari Antam. Dana pinjaman yang kita terima tersebut dibebankan sebuah kewajiban, yaitu biaya gadai yang besarnya 1,7 setiap bulan atau tergantung dari kebijakan lembaga tersebut mengeluarkan besarnya

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

beban biaya dengan masa pinjaman selama 4 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.<sup>38</sup>

Pegadaian memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang bagi masyarakat yang ingin menaksir guna mengetahui kualitas barang. Barang yang ditaksir, meliputi semua barang yang bergerak, berapa nilai riil barang berharga miliknya, misalnya emas, berlian, intan, perak dan barang berlian lainnya. Hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut, ataupun hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya. Atas jasa penaksiran yang diberikan Perum Pegadaian memperoleh pendapatan dari pemilik barang berupa ongkos penaksir.<sup>39</sup>

Jasa taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relative ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang misalnya kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.

#### **2.3.4 Akad Transaksi Gadai**

Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai emas antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), maka dapat menggunakan dua akad perjanjian. Masing-masing akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, terdapat dalam pernyataan perjanjian gadai emas Bank Syariah yaitu :

---

<sup>38</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas*, Jakarta : Visi Media, 2010, hlm,57

<sup>39</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, Jakarta : UI Press, 2006, hlm, 134

## 1. Akad Qard

Akad *qard* adalah pinjam meminjam utang yang harus dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Bank adalah pihak yang memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada nasabah. Sedangkan nasabah adalah penerima pinjaman atas sejumlah uang yang harus dikembalikan kepada Bank secara sekaligus pada saat jatuh tempo. Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu nasabah (*rahin*) dikenakan biaya upah kepada pihak penggadai (*mutahin*) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (*marhun*).<sup>40</sup>

Sebenarnya, dalam akad *qard* tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase, sifatnya harus jelas dan nyata serta terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan dalam kontrak.

Mekanisme pelaksanaan akad *Qard* pada Bank Syariah yaitu:

- a. Barang gadai berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan
- b. Tidak ada pembagian bagi hasil, karena akad ini social

## 2. Akad Ijarah

Akad *ijarah* ini dilakukan apabila nasabah sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan pihak bank yang mana nasabah bertindak sebagai pemberi gadai dan bank bertindak sebagai penerima gadai. Apabila nasabah telah

---

<sup>40</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi II, Jakarta: Ekonisia, 2004, hlm, 145

menyetujui menyewa objek sewa sebagai tempat penyimpanan barang jaminan dari yang menyewakan yakni pihak bank.

Secara bahasa *ijarah* berarti upah atau sewa, yang sesungguhnya menjualbelikan manfaat suatu harta benda.<sup>41</sup> *Ijarah* berasal dari lafad “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” yang berarti ganti / ongkos. Sedangkan menurut Rahmat Syafi’I dalam fiqh Muamalah *ijarah* adalah “menjual manfaat”.<sup>42</sup>

Pengertian *ijarah* menurut istilah

Menurut Syekh Syamsudin dalam kitab Fathul Qorib mendefinisikan *ijarah* adalah “bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, serah terima secara langsung dan dibolehkan dengan pembayaran (ganti) yang telah diketahui”.<sup>43</sup>

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.<sup>44</sup>

Menurut Fatwa DSN *ijarah* ialah “akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”.<sup>45</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil.

<sup>41</sup> Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 181.

<sup>42</sup> Rahmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2004, hlm. 121

<sup>43</sup> Abu HF. Ramadhan, *Terjemah Fathul Qorib*, Surabaya: Mahkota, 1990. hlm.375

<sup>44</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm, 117

<sup>45</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam “Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, (DSN-MUI, BI, 2003) hlm. 58.



### 2.3.5 Jangka waktu Gadai Emas Syariah

Empat bulan dan dapat digadai ulang diperpanjang maksimal dua kali.<sup>46</sup>

## 2.4 Konsep Keuntungan (*Ribhun*)

### 2.4.1 Pengertian Keuntungan

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut Harahap “kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi”.

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqh dapat kita simpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang.

Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Belkaoui mengemukakan bahwa laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi.

---

<sup>46</sup> [www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/gadai-emas-bsm/](http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/gadai-emas-bsm/) diakses tanggal 8 januari 2016, Pukul 21.20 WIB

Menurut Harahap, laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.

Laba sebagai suatu alat prediktif yang membantu dalam peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. Nilai laba di masa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, terbukti berguna dalam meramalkan nilai mendatang. Laba terdiri dari hasil operasional atau laba biasa dan hasil-hasil nonoperasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa di mana jumlah keseluruhannya sama dengan laba bersih. Laba bisa dipandang sebagai suatu ukuran efisiensi. Laba adalah suatu ukuran kepengurusan (*stewardship*) manajemen atas sumberdaya suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha suatu perusahaan.

#### **2.4.2 Batasan Penentuan Keuntungan Dalam Islam**

Dalam teori akuntansi konvensional tidak satupun pendapat yang tegas yang dapat diterima tentang batasan-batasan dan kriteria penentuan laba. Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi atau muamalah.

Kriteria–kriteria Islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batas laba yaitu:

1. Kelayakan dalam Penetapan Laba. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Thalib r.a. berkata, “ Wahai para saudagar! Ambillah (laba) yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang banyak. ”Pernyataan ini menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambah jumlah barang dan meningkatnya peranan uang dan pada gilirannya akan membawa pada pertambahan laba.
2. Keseimbangan antara Tingkat Kesulitan dan Laba. Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan resiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang. Pendapat para ulama fiqih, ahli tafsir, dan para-pakar akuntansi Islam diatas menjelaskan bahwa ada hubungan sebab akibat (kausal) antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba yang diinginkan oleh si pedagang. Karenanya, semakin jauh perjalanan, semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu pula sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam kaitnnya dengan pasar islami yang dicirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan. Pasar islami juga bercirikan bebasnya dari praktik–praktik

monopoli, kecurangan, penipuan, perjudian, pemalsuan, serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syariat.

3. semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu pula sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar islami yang dicirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan. Pasar islami juga bercirikan bebasnya dari praktik-praktik monopoli, kecurangan, penipuan, perjudian, pemalsuan, serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syariat.
4. Cara Menutupi Harga Penjualan. Jual beli boleh dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan harga kredit. Juga boleh dengan tunai sebagiannya saja dan sisanya dibayar dengan cara kredit (cicilan), dengan syarat adanya keridhoan keduanya (pedagang dan pembeli). Jika harga dinaikkan dan si penjual memberi tempo waktu pembayaran, itu juga boleh karena penundaan waktu pembayaran itu adalah termasuk harga yang merupakan bagian si penjual.
5. Unsur-Unsur Pendukung. Di samping unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada standarisasi laba, seperti unsur-unsur yang berbeda dari waktu ke waktu, atau keadaan ekonomi, baik yang marketable maupun yang non marketable, Unsur-Unsur Pendukung. Di samping unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada standarisasi laba, seperti unsur-unsur yang berbeda dari waktu ke waktu, atau keadaan ekonomi, baik yang marketable

maupun yang non marketable, bagi manaoun juga unsur-unsur itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.<sup>47</sup>

## 2.5 Konsep Fatwa

### 2.5.1 Pengertian Fatwa

Secara etimologi fatwa berasal dari bahasa Arab yang merupakan *mufrod* (tunggal) dan memiliki arti pendapat resmi.<sup>48</sup> Menurut bahasa Indonesia fatwa berarti “jawaban” atau keputusan yang diberikan oleh ahli hukum Islam.<sup>49</sup> Di dalam Al-quran terdapat beberapa bentuk kata yang menggunakan aktivitas konsultasi hukum, jadi kata fatwa disini dapat diartikan sebagai mengerjakan suatu dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan.

Beberapa pendapat pengertian tentang fatwa yang dikemukakan oleh :

- a) Menurut M. Hasbi Ash-Shidqie memberikan maksud bahwa fatwa adalah “Sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak begitu jekas hukumnya”.<sup>50</sup>
- b) Menurut Yusuf Qardhawi memberikan maksud bahwa fatwa adalah “Menerangkan atau menjelaskan hukum syara dari suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh yang meminta fatwa, baik individu maupun kolektif atau lembaga”.<sup>51</sup>

<sup>47</sup> Hapsari Ayu Epri, *Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007)

<sup>48</sup> Ahmad Warson Munnawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : pustaka progresif, 1997, hlm. 1034

<sup>49</sup> Muhamad Ali, *kamus Indonesia Moderen*, Jakarta : Pustaka Amani, hlm, 96

<sup>50</sup> M. Hasbi Ash-Shidqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang :Pustaka Rizki, hlm, 86

<sup>51</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta : Ellass, 2008, hlm, 20

- c) Dalam Ilmu Usul Fiqih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diminta atau diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pihak pribadi, lembaga atau kelompok masyarakat.<sup>52</sup>
- d) Menurut Zamakhsyari, fatwa adalah “penjelasan hukum syara suatu permasalahan atas pertanyaan seseorang atau kelompok.”<sup>53</sup>

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa fatwa merupakan suatu pendapat atas pernyataan yang diberikan oleh seorang mujtahid, mufti atau ahli hukum Islam terhadap suatu pertanyaan atau permasalahan penting menyangkut masalah hukum Islam yang diminta pihak pribadi atau lembaga atau kelompok.

### **2.5.2 Visi dan Misi**

#### **1. Visi**

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt (*baladun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

<sup>52</sup> Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta : PT. Ikctiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm, 32

<sup>53</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta : Ellass, 2008, hlm, 20

## 2. Misi

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;
- b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan;
- c. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>54</sup>

### 2.5.3 Dasar Pemikiran Pembentukan DSN

- a. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syari'ah Nasional pada lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syari'ah Nasional yang akan menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah yang ada di lembaga syari'ah.
- b. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Dewan Syariah Nasional diharapkan

---

<sup>54</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005, hlm 20-21

dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

- c. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

#### **2.5.4 Tugas dan Wewenang DSN**

- a. Dewan Syariah Nasional bertugas:

- 1) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

- b. Dewan Syariah Nasional berwenang :

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi namanama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.



- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>55</sup>

**2.6 Besar Biaya Pemeliharaan diatur dalam Fatwa DSN Nomer : 26 DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa :**

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa DSN nomer : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
2. Ongkos dan penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
3. Ongkos sebagai mana ayat dua besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti sewa *Save Deposit Box*, biaya administrasi, *photo copy*, *print out*, biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad,

---

<sup>55</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010, hlm 146

dan lain-lain. Hal tersebut diatas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang *rahn* adalah:

- 1) Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.
- 2) Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- 3) Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>56</sup>

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syari'ah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
- b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*.
- c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN MUI/III/2000, tentang *Pembiayaan Ijarah*.
- d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.10/DSN-MUI/III/2000, tentang *Wakalah*.
- e. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/III/2004, tentang *Ganti Rugi*.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*

#### Kedudukan DSN:

Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN. “Keterikatan itu juga ketika melakukan tugas pengawasan, DPS harus merujuk pada fatwa DSN.” Adapun kedudukannya adalah:<sup>58</sup>

- a. Dewan Syari’ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama’ Indonesia.
- b. Dewan Syari’ah Nasional membantu pihak terkait, seperti departement keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syari’ah.
- c. Anggota Dewan Syari’ah Nasional terdiri dari para ulama praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan Muamalah syari’ah.
- d. Anggota Dewan Syari’ah National ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

---

<sup>57</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari’ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 8

<sup>58</sup> *Ibid*